

Kekuatan Makna dalam Bahasa Wahyu: Kajian Lafadz *Muradif* dan *Musytarak* dalam Perspektif Hukum Islam

Oleh

Muh. Fauzi Isnani⁽¹⁾, Fatmawati⁽²⁾, Zaenal Abidin⁽³⁾

Email Penulis: mfisnani321@gmail.com.⁽¹⁾

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar⁽¹⁾ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar⁽²⁾

Abstract Bahasa Inggris

The study of murādif (which has a synonymous meaning) and musytarak (which has a double or polysemic meaning) in religious texts is a crucial part of the study of Arabic linguistics, especially in the study of the Qur'an and Hadith. This study aims to explore the meaning, function, and legal consequences of the use of these two types of words. The word murādif is often used in texts to enrich the nuances of meaning and adapt language expressions to certain contexts, while musytarak is often a source of difference in interpretation because its meaning depends on the context of use. The use of murādif generally aims to reinforce the spiritual and legal values in the text, while musytarak demands a deeper contextual understanding so that its meaning is not misinterpreted. From a legal perspective, this study shows that errors in understanding these two types of pronunciation can cause differences in the determination of sharia law. Thus, this research makes an important contribution to the development of interpretation and jurisprudence, especially in overcoming differences in interpretation stemming from semantic variations in Arabic.

Kata Kunci: *Power of Meaning, Language of Revelation, Mura'adif, Musytarak, Islamic Law*

Abstrak bahasa Indonesia

Kajian mengenai lafaz murādif (yang memiliki makna sinonim) dan musytarak (yang bermakna ganda atau polisemik) dalam teks keagamaan merupakan bagian krusial dalam studi linguistik Arab, khususnya dalam menelaah Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna, fungsi, serta konsekuensi hukum dari penggunaan kedua jenis lafaz tersebut. Lafaz murādif sering digunakan dalam teks untuk memperkaya nuansa makna dan menyesuaikan ekspresi bahasa dengan konteks tertentu, sedangkan musytarak kerap menjadi sumber perbedaan interpretasi karena maknanya yang bergantung pada konteks pemakaian. Penggunaan murādif umumnya bertujuan untuk memperkuat nilai spiritual dan hukum dalam teks, sementara musytarak menuntut pemahaman kontekstual yang lebih mendalam agar maknanya tidak disalahartikan. Dari sisi hukum, kajian ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam memahami dua jenis lafaz ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penetapan hukum syariat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih penting bagi pengembangan ilmu tafsir dan fikih, terutama dalam mengatasi perbedaan penafsiran yang bersumber dari variasi semantik dalam bahasa Arab.

Kata Kunci: *Kekuatan Makna, Bahasa Wahyu, Mura'adif, Musytarak, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap lafaz dalam bahasa Arab memiliki posisi yang sangat vital dalam menelaah teks-teks syariat Islam. Sebagai bahasa wahyu, yakni bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab mengandung kedalaman makna dan kekayaan istilah yang tinggi. Perbedaan dalam memahami

lafaz dapat memengaruhi interpretasi terhadap tafsir maupun hukum Islam.¹ Oleh karena itu, penguasaan mendalam atas makna lafaz menjadi penting untuk menghindari kesalahan penafsiran, terutama ketika menghadapi perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fiqih.²

¹Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2022), h. 17.

²Suhendi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Tafsir*, Al-Bayan:

Salah satu fokus utama dalam studi lafaz adalah analisis terhadap lafaz murādif (sinonim) dan lafaz musytarak (polisemi). Lafaz murādif digunakan untuk memperkaya gaya bahasa dalam teks tanpa mengubah makna esensialnya. Sementara itu, lafaz musytarak sering menimbulkan tantangan dalam penafsiran karena mengandung lebih dari satu makna, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas.³ Pembahasan tentang kedua jenis lafaz ini juga sangat penting dalam disiplin ilmu usul fikih. Imam Asy-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa memahami lafaz secara tepat dalam teks syariat merupakan aspek fundamental dalam proses istinbat hukum. Kekeliruan dalam menangkap makna lafaz dapat berujung pada kesalahan dalam merumuskan hukum syariat. Dengan demikian, penguasaan terhadap aspek kebahasaan Arab, termasuk pemahaman terhadap lafaz murādif dan musytarak, merupakan pijakan awal yang sangat penting dalam memahami hukum Islam secara komprehensif.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep *muraadif* (sinonim) dan *musytarak* (kata yang memiliki banyak makna) dalam bahasa Arab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu

dengan menelusuri dan mencatat istilah-istilah yang termasuk dalam kategori *muraadif* dan *musytarak* dari berbagai literatur yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan langkah-langkah mencakup identifikasi, klasifikasi, analisis semantik, dan interpretasi makna dalam konteks teks Arab, baik dalam Al-Qur'an maupun karya sastra. Penelitian ini dilaksanakan secara kepustakaan (library research) melalui kajian literatur yang diperoleh dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital, selama kurun waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Murādif dan Musytarak

Dalam kajian bahasa Arab, lafaz murādif (yang memiliki makna serupa) dan musytarak (yang memiliki banyak makna) memegang peranan signifikan dalam menafsirkan teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis. Ragam makna dan perbedaan pemahaman atas kata-kata ini sering menjadi objek kajian mendalam para ulama dan ilmuwan, guna menggali secara lebih tepat pesan-pesan syariat yang terkandung di dalamnya.

1. Makna mura'adif

Mura'adif merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang memiliki makna serupa atau mendekati satu sama lain. Dalam teks keagamaan, sinonim kerap digunakan untuk memperdalam makna atau

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 154.

³Nasrullah, *Analisis Kata Musytarak dalam Al-Qur'an: Studi pada Ayat-Ayat Hukum*,

Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 44-46.

⁴Sayyid Sabiq, *Figih sunah 5*, Terj. Abu Syaugin dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, (2013), h. 397.

memberikan penekanan tertentu sesuai konteks. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keberadaan sinonim yang benar-benar identik dalam bahasa Arab. Ibnu Jinni, misalnya, berpendapat bahwa tidak ada dua lafaz yang memiliki makna sepenuhnya sama, karena setiap kata mengandung nuansa dan makna khas yang membedakannya dari yang lain.⁵

Dalam Al-Qur'an, penggunaan sinonim berfungsi untuk menciptakan keindahan bahasa dan memperluas makna, meskipun sering kali digunakan dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, kata rahmah dan magfirah kerap dianggap sinonim, padahal rahmah merujuk pada kasih sayang Allah yang bersifat luas dan menyeluruh, sedangkan magfirah lebih spesifik menunjukkan pengampunan terhadap dosa.⁶ Penggunaan murādif juga bertujuan untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan struktur sastra Arab yang tinggi. Sebagai contoh, dalam QS. Tāhā/20: 44.

يَخْشَى⁷ أَوْ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ لَيُبَاقِلَ قَوْلًا لَهُ فَتُؤَلَّ

Terjemahnya :

“Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”

Ayat ini menggunakan kata qaulan layyinan (perkataan lembut), yang memiliki sinonim seperti rifqan (kelembutan). Perbedaan pilihan kata ini

memberikan nuansa keindahan dan penyesuaian dengan konteks dakwa.⁸ Kaidah tentang Murādif (Sinonim).

دَلَّ إِذَا إِلَّا وَاحِدٍ مَعْنَى عَلَى تُحْمَلُ الْمُرَادِفَةُ أَلْفَاظُ
الْفَرْقِ عَلَى الدَّلِيلِ

Artinya :

“Lafaz-lafaz yang sinonim tidak dibedakan maknanya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perbedaan tersebut.”

Dalam konteks syariat, kata-kata yang dianggap sinonim dipahami memiliki makna serupa, kecuali jika terdapat dalil, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma', yang menegaskan adanya perbedaan makna di antara keduanya. Sebagai contoh, kata ghufrān (pengampunan) dan 'afwu (pemaafan) sering digunakan dalam konteks yang tampak serupa, namun dalam beberapa ayat Al-Qur'an, maknanya dapat berbeda tergantung pada petunjuk konteks atau dalil yang menyertainya.

2. Makna Musytarak

Musytarak adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteksnya. Fenomena ini sering kali menjadi tantangan dalam interpretasi teks Al-Qur'an dan Hadis karena makna kata tersebut harus disesuaikan dengan konteks penggunaan. Istilah musytarak sering muncul dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, seperti dalam QS Al-Baqarah: 228 yang menggunakan kata

⁵Suryaningsih, *Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an*, Al-Mabahits, Vol. 3, No. 1 (2020), h. 23.

⁶Suryaningsih, *Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an*, h. 25.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019), h. 314.

⁸Redaksi, *Sinonim dan Gaya Bahasa dalam Al-Qur'an*, Lisan Arabi, Vol. 7, No. 2 (2018), h. 56

qurū', yang bisa dimaknai sebagai masa haid atau masa suci. Perbedaan pemaknaan terhadap lafaz ini memunculkan variasi hukum mengenai masa 'iddah di antara mazhab. Mazhab Hanafi mengartikan qurū' sebagai masa haid, sedangkan Mazhab Syafi'i memaknainya sebagai masa suci.⁹ Contoh lain dari lafaz musytarak adalah kata 'ain, yang memiliki banyak arti, seperti mata, mata uang, mata air, atau emas. Dalam QS Al-Kahfi:19, kata tersebut dipahami sebagai mata uang berdasarkan konteks ayat.¹⁰

Penggunaan lafaz musytarak dalam teks-teks syariat memberi ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Misalnya, QS Al-An'am:145 melarang konsumsi lahm khinzīr (daging babi). Sebagian ulama menafsirkan larangan ini terbatas hanya pada dagingnya, sedangkan sebagian lainnya memperluas cakupannya hingga ke seluruh bagian tubuh babi, termasuk kulit dan lemaknya.¹¹

Pemahaman terhadap konsep murādif dan musytarak sangat penting dalam kajian Al-Qur'an dan Hadis. Murādif menambah kekayaan makna melalui variasi semantik, sementara musytarak menuntut analisis konteks agar makna suatu kata dapat dipahami secara tepat. Kedua jenis lafaz ini memainkan peranan penting dalam tafsir, proses istinbat hukum, serta perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Lafaz musytarak adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna. Dalam ushul fiqh, lafaz musytarak dapat dimaknai secara komprehensif untuk mencakup semua

makna kecuali jika konteksnya menuntut memilih satu makna tertentu.

3. Perbedaan Murādif dan Musytarak

Meskipun keduanya berkaitan dengan makna kata, murādif dan musytarak memiliki perbedaan yang prinsipil. Murādif merujuk pada dua atau lebih kata yang berbeda namun memiliki arti yang mirip atau setara. Sebaliknya, musytarak adalah satu kata yang mengandung beberapa makna yang berlainan. Memahami kedua konsep ini sangat penting dalam menafsirkan teks-teks syariat, agar kesalahan dalam penafsiran makna dapat dihindari.

Penerapan Muradif dan Musytarik dalam Nash

1. Penerapan Murādif dalam Nas

Penggunaan lafaz murādif (sinonim) dalam Al-Qur'an dan Hadis berfungsi untuk memperkaya ungkapan bahasa, menegaskan makna tertentu, serta menyampaikan pesan dengan nuansa yang sesuai dengan konteks. Dalam Al-Qur'an, sinonim tidak hanya berperan dalam menciptakan keindahan sastra, tetapi juga dalam memperdalam pesan spiritual dan hukum yang ingin disampaikan.

Sinonim dalam Al-Qur'an sering kali tidak benar-benar identik, melainkan memiliki perbedaan makna yang halus dan kontekstual. Sebagai contoh, kata akal dan hati kerap dianggap sinonim dalam penafsiran, namun sebenarnya mengandung makna yang berbeda. Kata qalb (hati) dalam QS Al-Hajj:46 merujuk pada pusat perasaan dan kesadaran batin, sedangkan 'aql lebih menekankan fungsi

⁹Hasan, *Analisis Makna Polisemi dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Ulumul Qur'an, Vol. 8, No. 1 (2019), h. 35.

¹⁰Rohim, *Kajian Semantik Lafaz dalam Al-Qur'an*, Al-Tadabbur, Vol. 5, No. 3 (2021), h. 89.

¹¹Redaksi, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum*, Al-Da'wah, Vol. 12, No. 1 (2020), h. 17.

rasional dan intelektual manusia.¹² Contoh penerapan murādif dalam nas :

a. Kata rahmah dan magfirah

Rahmah yang berarti kasih sayang yang sangat luas, sedangkan magfirah adalah kasih sayang dalam bentuk pengampunan dosa. Dalam QS Al-Zumar/39: 53.

مَنْ تَقْنَطُوا لَا آتِيهِمْ عَلَىٰ سَرَفٍ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ كَأَنَّهُمْ يُفَتِّتُونَ
اللَّهُ ۚ رَحْمَةٌ

Terjemahnya :

“Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah berputus asa dari rahmat Allah.”

Lafaz rahmah dalam ayat ini mencakup magfirah tetapi bersifat lebih umum.

b. Kata Khasyyah dan khauf

Kedua kata ini sering diterjemahkan sebagai takut, tetapi dengan konteks berbeda. Khasyyah adalah rasa takut yang timbul dari pengenalan akan kebesaran Allah, sedangkan khauf adalah rasa takut yang lebih umum.¹⁴ Dalam QS Fāṭir/35: 28.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama.”

Kata khasyallah menekankan penghormatan yang mendalam terhadap Allah.¹⁶

2. Implementasi Musytarak dalam Nash

Lafaz musytarak (polisemi) merujuk pada kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna tergantung pada konteks penggunaannya. Fenomena ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sering menjadi titik perbedaan tafsir dan hukum di kalangan ulama. Penggunaan musytarak dalam Al-Qur'an adalah salah satu bukti kekayaan bahasa Arab dan memberikan keluwesan dalam interpretasi hukum. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kata qurū' dalam QS Al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.”

Kata qurū' mempunyai dua makna: masa haid (Mazhab Hanafi) dan masa suci (Mazhab Syafi'i). Perbedaan pemahaman ini berimplikasi pada penentuan masa 'iddah seorang wanita yang diceraikan.¹⁸

Contoh penerapan musytarak dalam nas:

a. Kata *Lahm* dalam Q.S Al-Maidah/5:3

¹²Supriyadi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an*, Ulumuddin, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 45.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 464.

¹⁴Supriyadi, *Makna Sinonim dalam Al-Qur'an*, Ulumuddin, h. 46.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 437.

¹⁶Rahmawati, *Sinonim dalam Al-Qur'an*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 5, No. 1 (2019), h. 33.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 36.

¹⁸Nasrullah, *Polisemi dalam Al-Qur'an*, Al-Mabahits, Vol. 6, No. 2 (2021), h. 67-68.

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ¹⁹

Terjemah:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.”

Kata *lahm* secara literal berarti daging, tetapi dalam konteks ini, sebagian ulama memahami bahwa larangan tersebut meluas ke seluruh bagian tubuh babi, termasuk lemak.²⁰

b. Kata ‘*ayn*

Kata ini dapat bermakna mata, mata uang, mata air, atau emas. Dalam QS Al-Kahfi/18: 19.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ²¹

Terjemahnya:

“Dan suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”

Di sini, konteks menunjukkan bahwa kata ‘*ayn* berarti mata uang, bukan mata manusia atau mata air.²²

c. Kata *Naskh*

Kata ini dapat berarti menghapus atau menggantikan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 106.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾²³

Terjemahnya:

“Kami tidak menghapuskan suatu ayat atau menjadikannya dilupakan, melainkan Kami

datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya.”

Makna kata naskh dalam konteks ini adalah menghapus ayat sebelumnya dengan hukum yang baru.²⁴

3. Penerapan Muradif dan Musytarak

Penerapan lafaz *murādif* dan *musytarak* menunjukkan pentingnya memahami konteks dan tujuan penggunaan kata dalam nas. Jika tidak dipahami dengan benar, hal ini dapat menyebabkan perbedaan tafsir dan bahkan penerapan hukum yang keliru. Oleh karena itu, analisis linguistik yang mendalam, konsensus ulama, dan kajian kontekstual menjadi sangat penting.

Implikasi Hukum

Penggunaan lafaz *murādif* dan *musytarak* dalam nas Al-Qur’an dan Hadis tidak hanya memberikan dimensi semantik yang kaya, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap pembentukan dan perbedaan hukum Islam.

1. Implikasi Hukum Lafaz Muradif

ketentuan hukum tertentu. Meskipun demikian, penafsiran yang berbeda terhadap sinonim ini bisa memunculkan perbedaan pendapat hukum di kalangan para ulama. Sebagai contoh, dalam Surah At-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan beberapa kelompok yang berhak menerima zakat, salah satunya

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 106.

²⁰Hasan, *Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum*, Jurnal Studi Islam Indonesia, Vol. 8, No. 1 (2018), h. 54.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 295.

²²Rahim, *Makna Polisemi dalam Bahasa Al-Qur’an*, Al-Tadabbur, Vol. 9, No. 3 (2021), h. 22.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 149.

²⁴Harun, *Konsep Naskh dalam Tafsir Al-Qur’an*, Ulum al-Qur’an, Vol. 12, No. 2 (2019), h. 34.

adalah *al-gārimīn* (orang yang memiliki utang). Sebagian ulama menganggap bahwa istilah lain yang memiliki makna serupa, yakni *al-madīnīn*, juga mencakup golongan tersebut. Namun, pemaknaan terhadap sinonim ini menimbulkan variasi pandangan mengenai siapa saja yang layak mendapatkan zakat.²⁵ Di sisi lain, penggunaan sinonim dalam Hadis sering kali mencerminkan keluasan atau keluasan hukum yang terkandung di dalamnya. Contohnya dapat ditemukan dalam Hadis yang menjelaskan kewajiban menghormati tamu.

صَيِّفَهُ فَلْيُكْرِمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ

Artinya :

“Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR Bukhari Muslim)”

Istilah *ikrām* (memuliakan) dapat dimaknai sebagai padanan dari *ḥusn al-diyāfah* (memberikan pelayanan yang baik kepada tamu). Pemahaman ini memengaruhi ketentuan dalam menjamu tamu, baik terkait dengan waktu maupun standar pelayanan yang layak.²⁶

2. Implikasi Hukum Lafaz Musytarik

Lafaz musytarik memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks karena maknanya yang ganda dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam

memahami teks. Contoh klasik adalah kata *qurū'* dalam QS Al-Baqarah: 228.

- a. Mazhab Hanafi: Mengartikan *qurū'* sebagai masa haid, sehingga masa 'iddah seorang perempuan dihitung berdasarkan tiga kali haid.
- b. Mazhab Syafi'i : Mengartikan *qurū'* sebagai masa suci, sehingga 'iddah dihitung berdasarkan tiga kali masa suci.

Perbedaan ini berdampak langsung pada masa tunggu seorang perempuan sebelum menikah kembali, yang menjadi salah satu landasan penting dalam hukum keluarga Islam.²⁷

Contoh lain adalah kata *lahm* dalam QS Al-An'am: 145, yang menyebutkan larangan mengonsumsi *lahm khinzīr* (daging babi). Sebagian ulama memahaminya secara khusus sebagai daging, sedangkan ulama lain memperluasnya untuk mencakup semua bagian tubuh babi. Implikasi hukum ini berdampak pada hukum konsumsi makanan, terutama dalam konteks kehalalan bahan makanan modern.²⁸

Peran Konteks Dalam Implikasi Hukum

Istilah *murādif* (sinonim) maupun *musytarak* (kata dengan makna ganda) menekankan urgensi pemahaman konteks dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Imam al-Syāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks nash agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhul* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), jil. 2, h. 753.

²⁶Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h. 124.

²⁷Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, 2000), jil. 5, h. 232.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Riyadh: Dar Al-Taybah, 1999), jil. 2, h. 156.

dan penerapan hukum.²⁹ Salah satu contohnya terdapat dalam QS Al-Mā'idah: 3 yang melarang konsumsi bangkai (maytah). Meskipun secara umum bangkai diharamkan, terdapat pengecualian dalam Hadis yang membolehkan ikan dan belalang sebagai dua jenis bangkai yang halal. Ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah umum seperti *maytah* dapat mengandung keluwesan hukum ketika dijelaskan melalui konteks Hadis.³⁰

Selain itu, penggunaan kata musytarak sering menjadi faktor utama perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih. Hal ini menegaskan pentingnya penguasaan ilmu bahasa dalam usul fikih. Seperti ditegaskan oleh al-Jurjānī,³¹ pemahaman terhadap lafaz merupakan dasar utama dalam menggali hukum-hukum syariat.

KESIMPULAN

Murādif merujuk pada kata-kata yang memiliki arti yang sama atau mendekati sama. Dalam Al-Qur'an, sinonim digunakan untuk memperindah bahasa dan menghadirkan variasi makna, meskipun masing-masing kata mungkin memiliki penggunaan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Sementara itu, musytarak adalah istilah bagi kata yang mengandung lebih dari satu makna, di mana penafsirannya sangat bergantung pada konteks kalimat. Penggunaan lafaz murādif dalam Al-Qur'an dan Hadis berperan dalam memperkaya ekspresi bahasa, memberikan penekanan makna

tertentu, serta menyampaikan pesan dengan nuansa yang beragam sesuai situasi. Contoh kata sinonim dalam teks suci tersebut antara lain rahmah dan magfirah, serta khāsyah dan khauf. Adapun kata musytarak menunjukkan polisemi, yakni satu kata yang memiliki makna ganda, seperti lahm, 'ain, dan naskh, yang penafsirannya hanya dapat dipahami secara tepat melalui konteks penggunaannya.

REFERENSI

- Al-Jurjani. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhul*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Asy-Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Dar Al-Hadith, 2006.
- Bukhari, Imam. *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Mashadir.
- Fakhruddin, Ar-Razi. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi, 2000.
- Harun. "Konsep Naskh dalam Tafsir Al-Qur'an." *Ulum al-Qur'an* 12, no. 2 (2019).
- Hasan. "Analisis Makna Polisemi dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an* 8, no. 1 (2019).

²⁹Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006), jil. 1, h. 147.

³⁰Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Kitab Al-Mashadir, Bab 7, h. 146.

³¹Al-Jurjānī, 'Ali ibn Muhammad. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1983), h. 97.

- Hasan. *"Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum."* Jurnal Studi Islam Indonesia 8 (2018).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Riyadh: Dar Al-Taybah, 1999.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Maswan, Nur Faizin. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2020.
- Nasrullah. *"Analisis Kata Musytarak dalam Al-Qur'an: Studi pada Ayat-Ayat Hukum."* Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 10, no. 1 (2021).
- Nasrullah. *"Polisemi dalam Al-Qur'an."* Al-Mabahits 6, no. 2 (2021).
- Rahim. *"Makna Polisemi dalam Bahasa Al-Qur'an."* Al-Tadabbur 9, no. 3 (2021).
- Rahmawati. *"Sinonim dalam Al-Qur'an."* Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 5, no. 1 (2019).
- Redaksi. *"Kajian Polisemi dalam Tafsir Hukum."* Al-Da'wah 12, no. 1 (2020).
- Redaksi. *"Sinonim dan Gaya Bahasa dalam Al-Qur'an."* Lisan Arabi 7, no. 2 (2018).
- Rohim. *"Kajian Semantik Lafaz dalam Al-Qur'an."* Al-Tadabbur 5, no. 3 (2021).
- Suhendi. *"Makna Sinonim dalam Al-Qur'an dan Implikasinya dalam Tafsir."* Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 4, no. 2 (2019).
- Supriyadi. *"Makna Sinonim dalam Al-Qur'an."* Ulumuddin 11, no. 2 (2020).
- Suryaningsih. *"Makna Sinonim dalam Tafsir Al-Qur'an."* Al-Mabahits 3, no. 1 (2020).